



**PUTUSAN**  
**Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS MAULIDIN ALIAS AGUS;**
2. Tempat lahir : Patas;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 03 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Yeh Bui, Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;
9. Pendidikan : SMA (amat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 06 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu **I Gede Sukadewa Putra,SH**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pulau Samosir 1 No.4 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 230/Pen.Pid/2017/PN.Sgr. tanggal 20 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 230/Pen.Pid/2017/PN.Sgr. tanggal 20 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Maulidin alias Agus, bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua : pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Agus Maulidin alias Agus, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) bungkus plastik transaran yang didalamnya terdapat gulungan kertas timah bekas rokok yang didalamnya lagi berisi 2 (dua) potongan pipet warna putih yang masing-masing pipet tersebut terdapat plastik kecil

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,19 gram brutto (0,07 gram netto) dan 0,19 gram brutto (0,07 gram netto);

- 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa Agus Maulidin alias Agus, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu.

Bahwa terdakwa **Agus Maulidin alias Agus**, pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2017, bertempat di Jalan Raya Seririt – Gilimanuk, Banjar Brongbong, Desa Celukan bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya saksi Muhammad Faisal bersama dengan saksi I Made Yogi Wijaya merupakan anggota Satuan Res Narkoba, mendapat informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 21.30 wita, bertempat di Jalan Raya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seririt – Gilimanuk, Banjar Brongbong, Desa Celukan bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dilakukan pengintaian dan melihat terdakwa Agus maulidin alias Agus yang merupakan Target Operasi (TO) dari Sat Res Narkoba Polres Buleleng terus dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan terus tangan kiri terdakwa yang memegang 1 (satu) bungkus plastik transaran yang didalamnya terdapat gulungan kertas timah bekas rokok yang didalamnya lagi berisi 2 (dua) potongan pipet warna putih yang masing masing pipet tersebut terdapat plastik kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,19 gram brutto (0,07 gram netto) dan 0,19 gram brutto (0,07 gram netto) sempat dijatuhkan terus diambil oleh saksi I Made Yogi Wijaya setelah ditanyakan, terdakwa mengakui sebagai pemiliknya dan barang tersebut adalah sabu dan ditemukan juga pada saku celana kiri depan terdakwa berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna hitam ;

- Bahwa pada saat penggeledahan badan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Faisal bersama dengan saksi I Made Yogi Wijaya yang merupakan anggota Satuan Res Narkoba terhadap terdakwa, disaksikan oleh saksi Made setiawan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1037/NNF/2017 yang dibuat pada hari Senen tanggal 02 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Koesnadi,M.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3523/2017/NF dan 3524/2017/NF berupa kristal bening serta 3525/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dapat membeli dari saksi Gede Astrawan alias Jangaran (terdakwa dalam perkara lain) seharga

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat potongan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari saksi Gede Astrawan alias Jangaran (terdakwa dalam perkara lain) selanjutnya uang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sudah habis untuk beli bensin ;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau terdakwa tidak sedang menjalani therapy atau pengobatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua.

Bahwa terdakwa **Agus Maulidin alias Agus**, pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2017, bertempat di Jalan Raya Seririt – Gilimanuk, Banjar Brongbong, Desa Celukan bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya saksi Muhammad Faisal bersama dengan saksi I Made Yogi Wijaya merupakan anggota Satuan Res Narkoba, mendapat informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 21.30 wita, bertempat di Jalan Raya Seririt – Gilimanuk, Banjar Brongbong, Desa Celukan bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dilakukan pengintaian dan melihat terdakwa Agus maulidin alias Agus yang merupakan Target Operasi (TO) dari Sat Res Narkoba Polres Buleleng terus dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan terus tangan kiri terdakwa yang memegang 1 (satu) bungkus plastik transaran yang didalamnya terdapat gulungan kertas timah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas rokok yang didalamnya lagi berisi 2 (dua) potongan pipet warna putih yang masing masing pipet tersebut terdapat plastik kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,19 gram brutto (0,07 gram netto) dan 0,19 gram brutto (0,07 gram netto) sempat dijatuhkan terus diambil oleh saksi I Made Yogi Wijaya setelah ditanyakan, terdakwa mengakui sebagai pemiliknya dan barang tersebut adalah sabu dan ditemukan juga pada saku celana kiri depan terdakwa berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna hitam ;

- Bahwa pada saat penggeledahan badan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Faisal bersama dengan saksi I Made Yogi Wijaya yang merupakan anggota Satuan Res Narkoba terhadap terdakwa, disaksikan oleh saksi Made setiawan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1037/NNF/2017 yang dibuat pada hari Senen tanggal 02 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Koesnadi,M.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3523/2017/NF dan 3524/2017/NF berupa kristal bening serta 3525/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dapat membeli dari saksi Gede Astrawan alias Jangaran (terdakwa dalam perkara lain) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat potongan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari saksi Gede Astrawan alias Jangaran (terdakwa dalam perkara lain) selanjutnya uang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sudah habis untuk beli bensin ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama Umbara (DPO) di Desa Patas Kecamatan gerokgak,Kabupaten Buleleng ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama bong yang digunakan 2 pipet, 1 pipet menyentuh air berhubungan ke tabung kaca sedangkan pipet satunya lagi tidak menyentuh air untuk menghisap sabu kemulut, setelah sabu dimasukkan ke tabung kaca menggunakan potongan pipet plastik ujungnya runcing setelah itu sabu dengan korek api gas sampai mencair kemudian menghisap uap sabu dengan mulut dan keluar asap dari hidung dengan cara berulang-ulang ;

Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : R/40/X/2017/HK/IPWL/BNNP Bali yang dibuat pada tanggal 14 Nopember 2017 yang mengetahui Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali Drs.I Putu Gede Suastawa,SH, setelah dilakukan pemeriksaan asesmen medis pada tanggal 14 Nopember 2017 pada pukul tiga belas wita terhadap terdakwa Agus Maulidin kesimpulannya diperiksa adalah seorang pengguna sabu, saat ini dalam keadaan putus zat, tanpa komplikasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUHAMMAD FAISAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Made Yogi Wijaya kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 21.30 wita, bertempat di Jalan Raya Seririt – Gilimanuk, Banjar Brongbong, Desa Celukan bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, melihat terdakwa di pinggir jalan terus saksi melakukan penangkapan dan terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya kemudian saksi menyuruh

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambilnya kemudian saksi menanyakan apa itu dan terdakwa menjawabnya Narkotika jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat dan melakukan Lidik dan terdakwa menjadi Target Operasi (TO) kemudian dalam lidik saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa memakai helm seperti sempoyongan dan saksi menghampirinya saat itulah saksi melihat terdakwa menjatuhkan bungkus plastik transparan yang didalamnya terdapat gulungan kertas timah bekas rokok yang didalamnya lagi berisi 2 (dua) potongan pipet warna putih yang masing masing pipet tersebut terdapat plastik kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,19 gram brutto (0,07 gram netto) dan 0,19 gram brutto (0,07 gram netto).
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan juga pada saku celana kiri depan terdakwa berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi temukan saat penangkapan;
- Bahwa saksi dapat menanyakan darimana dapat narkotika jenis sabu terdakwa bilang dapat membeli seharga Rp.500.000,- dan rencananya akan dipakai sendiri bersama dengan temannya di rumahnya di Patas;
- Bahwa saksi dapat menanyakan masalah ijin terdakwa tidak memiliki ijin;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

## 2. Saksi I MADE YOGI WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Muhamad faisal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 21.30 wita, bertempat di Jalan Raya Seririt – Gilimanuk, Banjar Brongbong, Desa Celukan bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, melihat terdakwa di pinggir

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jalan terus saksi melakukan penangkapan dan terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya kemudian saksi menanyakan apa itu dan terdakwa menjawabnya Narkotika jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat dan melakukan Lidik dan terdakwa menjadi Target Operasi (TO) kemudian dalam lidik saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa memakai helm seperti sempoyongan dan saksi menghampirinya saat itulah saksi melihat terdakwa menjatuhkan bungkus plastik transparan yang didalamnya terdapat gulungan kertas timah bekas rokok yang didalamnya lagi berisi 2 (dua) potongan pipet warna putih yang masing masing pipet tersebut terdapat plastik kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,19 gram brutto (0,07 gram netto) dan 0,19 gram brutto (0,07 gram netto);
  - Bahwa saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan juga pada saku celana kiri depan terdakwa berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna hitam;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi temukan saat penangkapan;
  - Bahwa saksi dapat menanyakan darimana dapat narkotika jenis sabu terdakwa bilang dapat membeli seharga Rp.500.000,- dan rencananya akan dipakai sendiri bersama dengan temannya di rumahnya di Patas;
  - Bahwa saksi dapat menanyakan masalah ijin terdakwa tidak memiliki ijin;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

**3. Saksi GEDE ASTRAWAN ALS JANGARAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu masalah Narkotika karena saksi tahu terdakwa ditangkap setelah saksi yang menjual narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan Suprpto, Kel. Seririt, Kec. Seririt, Kabupaten Buleleng, terdakwa membeli sabu kepada saksi seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk ongkos beli bensin;
- Bahwa terdakwa dapat membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang dari daerah Sidatapa seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian setengah saksi pakai sendiri dan setengahnya lagi saksi jual kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu untuk obat kuat agar tidak ngantuk karena saksi sebagai sopir;
- Bahwa awalnya saksi tahu temannya terdakwa bernama Umbara (DPO) memesan mau membeli sabu kepada saksi kemudian disuruh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saksi dan saksi memberikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menerima uang langsung dari terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi juga langsung memberikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi pernah mengajak terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 21.30 wita, bertempat di Jalan Raya Seririt – Gilimanuk, Banjar Brongbong, Desa Celukan bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa ditangkap di jalan sehabis membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Gede Astrawan alias Jangaran seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per satu paket;
- Bahwa awalnya terdakwa memakai sabu dengan temannya bernama Umbara (DPO) karena sabu habis kemudian terdakwa membeli lagi sabu dengan patungan bersama temannya bernama Umbara (DPO) terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan temannya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu lewat Handphone kemudian janji ditempatkan yang ditentukan kadang lewat sistim temple;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Gede Astrawan alias Jangaran untuk dipakai sendiri bersama dengan temannya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per satu paket dan terdakwa diberi uang oleh saksi Gede Astrawan alias Jangaran sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sudah dipakai beli bensin;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Gede Astrawan alias Jangaran waktu terdakwa kost di Seririt dan terdakwa pernah memakai Narkotika jenis sabu dengan saksi Gede Astrawan alias Jangaran;
- Bahwa terdakwa memakai Narkotika jenis sabu untuk mencari ketenangan dan terdakwa merasakan pikiran tenang sampai 20 jam baru hilang reaksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat bong dengan 2 pipet, 1 pipet menyentuh air berhubungan ke tabung kaca sedangkan pipet satunya lagi tidak menyentuh air untuk menghisap sabu kemulut, setelah sabu dimasukkan ke tabung kaca menggunakan potongan pipet plastik ujungnya runcing setelah itu sabu dengan korek api gas sampai mencair kemudian menghisap uap sabu dengan mulut dan keluar asap dari hidung dengan cara berulang-ulang;
- Bahwa dari hasil Laboratorium urine terdakwa (+) positif mengandung sediaan Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya terdapat gulungan kertas timah bekas rokok yang didalamnya lagi berisi 2 (dua) potongan pipet warna putih yang masing-masing pipet tersebut terdapat plastik kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,19 gram brutto (0,07 gram netto) dan 0,19 gram brutto (0,07 gram netto);
- 1 (satu) unit Handpone merek Huawei warna hitam;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1037/NNF/2017 yang dibuat pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Koesnadi,M.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3523/2017/NF dan 3524/2017/NF berupa kristal bening serta 3525/2017/NF

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 21.30 wita, bertempat di Jalan Raya Seririt – Gilimanuk, Banjar Brongbong, Desa Celukan bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, di jalan sehabis membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Gede Astrawan alias Jangaran seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per satu paket;
- Bahwa awalnya terdakwa memakai sabu dengan temannya bernama Umbara (DPO) karena sabu habis kemudian terdakwa membeli lagi sabu dengan patungan bersama temannya bernama Umbara (DPO) terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan temannya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu lewat Handphone kemudian janji ditempatkan yang ditentukan kadang lewat sistim temple;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Gede Astrawan alias Jangaran untuk dipakai sendiri bersama dengan temannya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per satu paket dan terdakwa diberi uang oleh saksi Gede Astrawan alias Jangaran sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sudah dipakai beli bensin;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Gede Astrawan alias Jangaran waktu terdakwa kost di Seririt dan terdakwa pernah memakai Narkotika jenis sabu dengan saksi Gede Astrawan alias Jangaran;
- Bahwa terdakwa memakai Narkotika jenis sabu untuk mencari ketenangan dan terdakwa merasakan pikiran tenang sampai 20 jam baru hilang reaksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat bong dengan 2 pipet, 1 pipet menyentuh air berhubungan ke tabung kaca sedangkan pipet satunya lagi tidak menyentuh air untuk menghisap sabu kemulut, setelah sabu dimasukkan ke tabung kaca menggunakan potongan pipet plastik ujungnya runcing setelah itu sabu dengan korek api gas sampai mencair kemudian menghisap uap sabu dengan mulut dan keluar asap dari hidung dengan cara berulang-ulang;
- Bahwa dari hasil Laboratorium urine terdakwa (+) positif mengandung sediaan Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dalam artian tidak termasuk kedalam kategori yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pidana karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap surat dakwaan penuntut umum sehingga oleh karenanya perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Kemudian di dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang serta dapat menjawab semua pertanyaan, maka dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Dengan perkataan lain terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi MUHAMMAD FAISAL dan GEDE ASTRAWAN Alias JANGARAN, yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **Agus Maulidin alias Agus**, yang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis Metamfetamina (sabu-sabu). Bahwa ternyata pula selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawabannya sehingga dengan demikian terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **Ad. 2 Unsur Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa keterangan saksi Muhamad Faisal, saksi I Made Yogi Wijaya dan saksi Gede Astrawan alias Jangaran di keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, adanya petunjuk dan barang bukti serta adanya keterangan terdakwa Agus Maulidin alias Agus maka didapat suatu fakta hukum, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 21.30 wita, bertempat di Jalan Raya Seririt – Gilimanuk, Banjar Brongbong, Desa Celukan bawang, Kecamatan Gerokgak,

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng, terdakwa Agus Maulidin alias Agus mendapatkan Narkotika jenis sabu dapat membeli dari saksi Gede Astrawan alias Jangaran (terdakwa dalam perkara lain) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat potongan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari saksi Gede Astrawan alias Jangaran (terdakwa dalam perkara lain) selanjutnya uang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa pakai untuk beli bensin terus didalam perjalanan terakwa di tangkap oleh saksi Muhamad Faisal dan saksi Made Yogi Wijaya (Polisi Sat Narkoba) karena setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu yang dipegang dengan tangan kiri terdakwa dan terdakwa mengakui sebagai pemiliknya, selanjutnya terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri dengan temannya bernama Umbara (DPO), Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama bong yang digunakan 2 pipet, 1 pipet menyentuh air berhubungan ke tabung kaca sedangkan pipet satunya lagi tidak menyentuh air untuk menghisap sabu kemulut, setelah sabu dimasukkan ketabung kaca menggunakan potongan pipet plastik ujungnya runcing setelah itu sabu dengan korek api gas sampai mencair kemudian menghisap uap sabu dengan mulut dan keluar asap dari hidung dengan cara berulang-ulang dan terdakwa merasa pikiran tenang, bahwa dari hasil Laboratorium urine terdakwa (+) positif mengandung Metamfetamina;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya terdapat gulungan kertas timah bekas rokok yang didalamnya lagi berisi 2 (dua) potongan pipet warna putih yang masing-masing pipet tersebut terdapat plastik kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,19 gram brutto (0,07 gram netto) dan 0,19 gram brutto (0,07 gram netto) dan 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menyerukan hidup sehat anti Narkoba;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Agus Maulidin alias Agus**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya terdapat gulungan kertas timah bekas rokok yang didalamnya lagi berisi 2 (dua) potongan pipet warna putih yang masing-masing pipet tersebut terdapat plastik kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,19 gram brutto (0,07 gram netto) dan 0,19 gram brutto (0,07 gram netto);
- 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis 15 Pebruari 2018 oleh SUDAR, SH.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.,MH., dan NI MADE DEWI SUKRANI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh GEDE ARTA WIJAYA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh PUTU AMBARA, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim – Hakim anggota

Hakim Ketua

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.,MH

SUDAR, SH.,M.HUM

NI MADE DEWI SUKRANI, SH

Panitera Pengganti,

GEDE ARTA WIJAYA, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

